



DOI: <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i2>

Received: 12 Desember 2023, Revised: 26 Desember 2023, Publish: 27 Desember 2023

<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Upaya Meningkatkan Efektivitas Bhabinkamtibmas Dalam Menangani Tindak Pidana Curanmor Di Wilayah Hukum Polres Jakarta Barat

Austin Junior¹ Ade Adhari²

¹ Universitas Tarumanagara, Indonesia

Email: austin.205200070@stu.untar.ac.id

² Universitas Tarumanagara, Indonesia

Email: adea@fh.untar.ac.id

Corresponding Author: austin.205200070@stu.untar.ac.id¹

Abstract: *Improving the effectiveness of Bhabinkamtibmas in handling motorcycle theft in the jurisdiction of West Jakarta Police Resort requires a holistic approach and synergy among the police, the community, and other relevant stakeholders. By implementing the above strategies, it is hoped that a safer environment can be created, free from motorcycle theft crimes. The research methodology employed in this study is descriptive analysis, which depicts the symptoms and facts observed by the author in the field related to the existing issues. The research findings indicate that efforts to enhance the effectiveness of Bhabinkamtibmas in addressing motorcycle theft in the jurisdiction of West Jakarta Police Resort involve several strategic steps. These include enhancing the skills of Bhabinkamtibmas, strengthening collaboration with local communities, utilizing information technology, conducting regular patrols, providing education to the community, empowering the human resources of Bhabinkamtibmas, and evaluating performance. With this holistic approach, it is expected to create a safer environment and reduce cases of motorcycle theft in the area.*

Keyword: *Criminal Acts, Effectiveness, Motorcycle Theft, Bhabinkamtibmas*

Abstrak: Meningkatkan efektivitas Bhabinkamtibmas dalam menangani tindak pidana curanmor di wilayah hukum Polres Jakarta Barat memerlukan pendekatan holistik dan sinergi antara kepolisian, masyarakat, dan pihak terkait lainnya. Dengan mengimplementasikan strategi di atas, diharapkan dapat diciptakan lingkungan yang lebih aman dan terhindar dari tindak pidana curanmor. Metode yang digunakan dalam penulisan penelitian ini adalah deskriptif analisis yaitu menggambarkan gejala-gejala dan fakta-fakta yang ditemukan penulis di lapangan yang berkaitan dengan permasalahan yang ada. Hasil Penelitian Menunjukkan Upaya meningkatkan efektivitas Bhabinkamtibmas dalam menangani tindak pidana curanmor di Wilayah Hukum Polres Jakarta Barat melibatkan beberapa langkah strategis. Diantaranya, peningkatan keterampilan Bhabinkamtibmas, penguatan kerjasama

dengan komunitas lokal, pemanfaatan teknologi informasi, patroli rutin, penyuluhan kepada masyarakat, pemberdayaan sumber daya manusia Bhabinkamtibmas, serta evaluasi dan pemantauan kinerja. Dengan pendekatan holistik ini, diharapkan dapat menciptakan lingkungan yang lebih aman dan mengurangi kasus pencurian sepeda motor di wilayah tersebut.

Kata Kunci: Tindak Pidana, Efektivitas, Curanmor, Bhabinkamtibmas

PENDAHULUAN

Lingkungan strategis bergerak dengan cepat baik dalam skala global, regional maupun nasional. Saat ini, dunia menghadapi era disrupsi yang penuh dengan ketidakpastian. Situasi ini berpotensi menimbulkan gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan kemampuan adaptasi dan eksplorasi yang mumpuni dari seluruh aparat penegak hukum termasuk Polri.

Pemeliharaan keamanan dalam negeri merupakan tugas dan tanggung jawab kepolisian sebagaimana diamanatkan oleh undang-undang (Soejarwanto, S., Suprihanto, J., & Subkhan, M. 2019). Dalam Pasal 5 UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia disebutkan bahwa Polri merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri. Mengacu pada mandat di atas, Polri melaksanakan kegiatan kepolisian yang bersifat pre-emptif, preventif, dan represif.

Kondisi keamanan dan ketertiban masyarakat merupakan salah satu prasyarat terwujudnya Indonesia yang maju. Pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat merupakan tugas dan tanggung jawab Polri sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 5 UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, disebutkan bahwa Polri merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri. Mengacu pada mandat tersebut, Polri melakukan kegiatan pre-emptif, preventif dan represif Polri, salah satunya adalah mengatasi curanmor. Bhabinkamtibmas merupakan leading sector Polri dalam upaya pre-emptif dan preventif melalui berbagai kegiatan pemolisiannya. Salah satu peran Bhabinkamtibmas adalah diharapkan mampu mengatasi berbagai potensi gangguan curanmor pada masyarakat dalam wilayah naungan Polres Metro Jakarta Barat. Bhabinkamtibmas secara umum telah menjalankan peran dan fungsinya dalam mengatasi curanmor. Namun demikian, terdapat berbagai kendala dalam menjalankan tugasnya seperti kondisi sumber daya manusia yang belum memadai baik secara kualitas maupun kuantitas. Upaya penanggulangan curanmor Babinkamtibnas belum didukung oleh anggaran serta sarana dan prasarana yang memadai. Kemudian, metode pemolisian masyarakat juga belum sepenuhnya maksimal.

Kondisi keamanan dalam negeri akan terkendala apabila terdapat berbagai gangguan seperti terjadinya tindak kriminal/kejahatan, curanmor dan bencana alam yang masih sering terjadi, sehingga menurunkan produktifitas masyarakat karena merasa tidak aman dan nyaman dalam menjalankan aktivitas sehari-hari (Siregar, A. A. K. 2021). Curanmor yang berkembang dalam kehidupan masyarakat sebenarnya sudah ada sejak zaman dahulu. Karena curanmor selalu terjadi sebagai akibat dari interaksi manusia dalam kehidupan bermasyarakat. Hal ini merupakan aksi dan reaksi dari para pelakunya yang biasanya disebabkan oleh adanya perbedaan kepentingan, perbedaan pendirian dan perasaan, perbedaan latar belakang kebudayaan, perubahan nilai yang cepat dalam masyarakat dan

emosi sesaat dari setiap individu dalam masyarakat. Salah satu potensi gangguan keamanan dalam negeri yang dapat menimbulkan keresahan masyarakat adalah curanmor pada masyarakat dalam wilayah naungan Polres Metro Jakarta Barat.

Berdasarkan data kejahatan yang dirilis Polres Metro Jakarta Barat, yang paling dominan adalah curanmor. Dengan adanya fluktuasi jumlah tersebut, maka Polres Metro Jakarta Barat harus proaktif dalam menciptakan situasi Kamtibmas yang aman dan kondusif sesuai dengan harapan masyarakat.

Dalam upaya menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, Polres Metro Jakarta Barat mengedepankan upaya represif dan preventif melalui Efektivitas Bhabinkamtibmas dengan strategi pemolisian masyarakat. Namun demikian, harapan akan situasi Keamanan dan Ketertiban Masyarakat yang kondusif atau disebut juga situasi Kamtibmas di Polres Metro Jakarta Barat masih dihadapkan pada berbagai kendala, terutama anggota Bhabinkamtibmas (disebut juga Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat) di lapangan yang belum dapat berperan secara efektif dalam mengatasi curanmor. Hal ini disebabkan oleh belum efektifnya kemampuan anggota Bhabinkamtibmas, dukungan anggaran dan sarana prasarana pendukung dalam menjalankan tugas di lapangan dirasa belum memadai serta metode yang diterapkan dalam menjalankan tugas belum efektif. Selain itu, mereka juga dihadapkan pada masyarakat yang kurang mengerti dan memahami perpolisian masyarakat, mudah terprovokasi, temperamental dan cenderung menyelesaikan masalah dengan cara adat mereka sendiri. Hal ini menjadi salah satu penyebab peran Bhabinkamtibmas dalam menanggulangi curanmor belum efektif.

METODE

Metode yang digunakan dalam penulisan penelitian ini adalah deskriptif analisis yaitu menggambarkan gejala-gejala dan fakta-fakta yang ditemukan penulis di lapangan yang berkaitan dengan permasalahan yang ada (Rukajat, A., 2018)., kemudian fakta-fakta tersebut dibahas dan dianalisis dengan menggunakan konsep dan teori yang relevan dalam memecahkan masalah. Data yang digunakan berupa data primer dan sekunder. Pengumpulan data diperoleh dengan cara observasi, dan studi dokumen. Triangulasi digunakan untuk memverifikasi keakuratan dan keabsahan data.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Bhabinkamtibmas atau Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat adalah anggota Polri yang bertugas di tingkat desa hingga kecamatan yang bertugas untuk menjalankan fungsi Preventif dengan bermitra dengan masyarakat (Melisa, M., & Anggraini, N. 2021). Bhabinkamtibmas memiliki tugas pokok dan fungsi yang telah diatur dalam Peraturan Kapolri Nomor 03 Tahun 2015 yaitu melaksanakan sambang atau kunjungan ke masyarakat untuk mendengarkan keluhan anggota masyarakat tentang Kamtibmas (Keamanan dan Ketertiban Masyarakat) serta memberikan penjelasan dan pemecahannya dan memelihara hubungan silaturahmi atau persaudaraan, melakukan bimbingan dan penyuluhan di bidang hukum dan Kamtibmas untuk meningkatkan kesadaran hukum dan Kamtibmas dengan menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia (HAM), melakukan penyebarluasan informasi tentang kebijakan pimpinan Polri yang berkaitan dengan Pemeliharaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Harkamtibmas), melakukan pembinaan dan penyuluhan kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan kesadaran hukum dan Kamtibmas, melakukan penyebarluasan informasi tentang kebijakan pimpinan Polri yang berkaitan dengan Pemeliharaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Harkamtibmas), melakukan pembinaan dan penyuluhan kepada masyarakat dalam rangka mendorong pelaksanaan siskamling dalam menjaga lingkungan dan kegiatan masyarakat, memberikan pelayanan kepolisian kepada masyarakat yang membutuhkan, menggerakkan kegiatan masyarakat yang bersifat positif, mengkoordinasikan upaya pembinaan Kamtibmas dengan perangkat desa dan pihak terkait

lainnya serta melaksanakan konsultasi, mediasi, negosiasi, fasilitasi, motivasi kepada masyarakat dalam bidang Harkamtibmas dan pemecahan masalah kejahatan dan sosial kemasyarakatan.

Menurut Peraturan Kapolri No. 7 Tahun 2008 tentang Pedoman Dasar Strategi dan Implementasi Perpolisian Masyarakat dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian, Polmas adalah penyelenggaraan tugas kepolisian yang didasarkan pada pemahaman bahwa untuk menciptakan kondisi yang aman dan tertib tidak mungkin dilakukan oleh Polri secara sepihak sebagai subyek dan masyarakat sebagai obyek, tetapi harus dilakukan secara bersama-sama oleh Polri dan masyarakat dengan cara memberdayakan masyarakat melalui kemitraan polisi dan warga masyarakat, sehingga secara bersama-sama mampu mendeteksi gejala-gejala yang dapat menimbulkan permasalahan di masyarakat, mampu mencari solusi dan mampu memelihara keamanan dan ketertiban di lingkungannya (Alim, F. Y. 2020)

Definisi lain tentang Polmas dapat ditemukan dalam Surat Keputusan Kapolri No. Skep/558/XI/2009 tentang Naskah Sementara Petunjuk Pelaksanaan Sistem Pelaporan, yaitu segala kegiatan atau upaya untuk membentuk jiwa Polri pada diri setiap warga masyarakat. Secara lebih spesifik Perpolisian Masyarakat atau Polmas menurut Surat Keputusan Kapolri No Pol: Skep 737/X/2005 tentang Kebijakan dan Strategi Penerapan Model Perpolisian Masyarakat dalam Penyelenggaraan Tugas Polri, istilah Polmas bukanlah singkatan dari Perpolisian Masyarakat tetapi merupakan istilah yang diharapkan dapat menggantikan berbagai istilah sebagai terjemahan dari istilah pemolisian masyarakat.

Curanmor atau Tindak pidana curanmor merupakan singkatan yang merujuk pada tindak pidana pencurian sepeda motor. Dalam hukum Indonesia, istilah ini digunakan untuk merujuk pada tindak pidana pencurian kendaraan bermotor, khususnya sepeda motor. Tindak pidana curanmor melibatkan tindakan mengambil atau mencuri sepeda motor milik orang lain tanpa izin. Ini termasuk dalam kategori tindak pidana pencurian atau pembobolan, yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) di Indonesia. Hukuman untuk tindak pidana ini dapat bervariasi tergantung pada berbagai faktor, seperti nilai barang yang dicuri, kekerasan yang terlibat, atau apakah pelaku sudah memiliki catatan kriminal sebelumnya. adalah perseteruan dan/atau benturan fisik dengan kekerasan antara dua kelompok masyarakat atau lebih yang berlangsung dalam waktu tertentu dan berdampak luas sehingga mengakibatkan ketidakamanan dan disintegrasi sosial sehingga mengganggu stabilitas nasional dan menghambat pembangunan nasional (Akbar, S. R. (2017).

Sedangkan efektif yang berarti efektifisasi atau upaya untuk menjadi efektif. Sedangkan kata "efektif" merupakan kata sifat yang berarti paling tinggi, terbaik, sempurna atau paling menguntungkan. Jadi, efektifisasi adalah upaya untuk meningkatkan kemampuan ke tingkat yang paling tinggi atau menguntungkan (Wahyudianto, H. 2021). Efektifisasi dalam konteks penulisan ini dimaknai sebagai upaya untuk menjadikan peran Bhabinkamtibmas dalam mengatasi curanmor menjadi lebih baik.

Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu peranan. Perbedaan antara kedudukan dan peran adalah demi kepentingan pengetahuan. Keduanya tidak dapat dipisahkan karena yang satu tergantung pada yang lain dan sebaliknya. Peranan Bhabinkamtibnas meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. Peranan dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan-peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan kemasyarakatan.

Berdasarkan Teori Manajemen oleh George R. Terry mengatakan bahwa manajemen memiliki unsur man, money, material, dan method. Man mengacu pada sumber daya manusia yang dimiliki oleh organisasi. Uang merupakan salah satu unsur yang tidak dapat diabaikan. Material terdiri dari bahan setengah jadi (bahan mentah) dan bahan jadi. Metode adalah prosedur kerja yang memudahkan pekerjaan manajer. Teori manajemen ini terdiri dari fungsi

perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengendalian (Firmansyah, M. A., & Mahardhika, B. W. 2018).

Rumusan dalam Renstra SDM Polri 2005 - 2025, peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) Polri yang diharapkan mampu melaksanakan tugasnya secara profesional dalam masyarakat yang demokratis tetap berpedoman pada visi dan misi Polri yang merupakan penjabaran dari kebijakan Kapolri di bidang SDM Polri. Dengan adanya visi dan misi SDM Polri tersebut diharapkan SDM Polri dalam hal ini Bhabinkamtibmas khususnya dapat melaksanakan tugasnya secara efektif, sehingga dengan SDM Polri yang berkualitas dapat mewujudkan Harkamtibmas pada masyarakat dalam wilayah naungan Polres Metro Jakarta Barat.

Saat ini, Polres Metro Jakarta Barat masih dihadapkan pada berbagai permasalahan dalam upaya penanggulangan curanmor. Salah satu tolok ukurnya adalah masih tingginya angka curanmor. Dalam menanggulangi tingginya angka curanmor, Polres Metro Jakarta Barat mengedepankan upaya pemolisian masyarakat sebagai langkah preemtif. Dalam upaya penanggulangan ini, Bhabinkamtibmas menjadi leading sector bagi Polres Metro Jakarta Barat. Peraturan Kapolri Nomor 3 Tahun 2015 tentang Perpolisian Masyarakat menjelaskan bahwa fungsi Bhabinkamtibmas adalah melaksanakan sambang ke masyarakat untuk:

1. Mendengarkan keluhan dari anggota masyarakat mengenai masalah keamanan dan ketertiban serta memberikan penjelasan dan solusi;
2. Menjaga hubungan persahabatan/persaudaraan;
3. Pembinaan dan penyuluhan di bidang hukum dan keamanan dan ketertiban untuk meningkatkan kesadaran hukum dan ketertiban dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia;
4. Menyebarkan informasi mengenai kebijakan pimpinan Polri yang berkaitan dengan pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat (harkamtibmas);
5. Mendorong pelaksanaan siskamling dalam menjaga lingkungan dan kegiatan masyarakat;
6. Memberikan layanan kepolisian kepada masyarakat yang membutuhkan;
7. Memobilisasi kegiatan komunitas yang positif;
8. Mengkoordinasikan upaya pembinaan Kamtibmas dengan perangkat desa dan pihak terkait lainnya; dan
9. Melaksanakan konsultasi, mediasi, negosiasi, fasilitasi, motivasi kepada masyarakat dalam kerukunan dan keadilan serta penyelesaian masalah kejahatan dan sosial.

Dalam menjalankan tugas dan kewajibannya, seorang Bhabinkamtibmas dituntut untuk memiliki kompetensi dan keterampilan sebagai berikut:

1. Deteksi dini
2. Komunikasi sosial
3. Negosiasi dan mediasi
4. Kepemimpinan
5. Pemecahan masalah sosial

Sementara itu, kondisi sumber daya manusia Bhabinkamtibmas Polres Metro Jakarta Barat masih jauh dari kata ideal, sehingga Bhabinkamtibmas di jajaran Polres Metro Jakarta Barat belum semuanya memiliki pengetahuan dan keterampilan di bidang intelijen dan Teknologi Informasi (TI) dan dampaknya dalam melaksanakan tugas dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat belum dapat terwujud.

Dalam rangka melaksanakan kegiatan pembinaan dan penyuluhan kepada masyarakat tentang perlunya warga masyarakat ikut serta menjaga keamanan dan ketertiban di lingkungannya, maka seorang Bhabinkamtibmas perlu dan berkewajiban untuk mempersiapkan hal-hal sebagai berikut: (Anriz, R. 2017).

Dari sisi aspek perencanaan bagi setiap anggota Bhabinkamtibmas, sebelum melaksanakan kegiatan pemolisian masyarakat dalam mengatasi curanmor, perlu disiapkan data-data mengenai hal-hal berikut:

1. Data penduduk di area target;
2. Data karakteristik kerentanan daerah (selanjutnya disebut Kakerda);
3. Data tokoh masyarakat, tokoh agama dan tokoh pemuda;
4. Data kejadian curanmor di wilayah binaan Bhabinkamtibmas (lokasi kejadian atau TKP, waktu kejadian, modus operandi, dan lain-lain); dan
5. Data residivis yang terkait dengan tindak pidana curanmor.
6. Pelaporan berdasarkan hasil, perlunya penyusunan laporan yang sistematis sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan bahan masukan bagi pimpinan dalam menentukan kebijakan.

Persiapan/Perencanaan Tugas Bhabinkamtibmas. Pimpinan dan personel belum sepenuhnya melaksanakan tanggung jawabnya berdasarkan proses perencanaan untuk menyusun tujuan umum berdasarkan tujuan institusi, rencana kerja divisi, dan rencana kinerja pimpinan dan personel, sehingga dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat belum maksimal.

Beberapa masalah yang dihadapi adalah kurangnya penguasaan Bhabinkamtibmas terhadap narapidana. Padahal, mereka sudah memiliki data kerawanan wilayah binaan, data tokoh agama dan tokoh masyarakat. Selain itu, Bhabinkamtibmas juga memiliki data curanmor minimal lima tahun terakhir. Namun, mereka tidak memiliki data daftar residivis yang terlibat dalam curanmor di wilayahnya.

Pelaksanaan program kerja saat mengadakan bimbingan/penyuluhan hukum, terkadang tidak dapat terlaksana secara efektif dikarenakan pengorganisasian seluruh aspek sumber daya yang belum maksimal. Oleh karena itu Beberapa yang menjadi alasan tidak efektifnya organisasi karena beberapa elemen antara lain:

1. Minimnya jumlah Bhabinkamtibmas pada masyarakat dalam wilayah naungan Polres Metro Jakarta Barat. Jumlah Bhabinkamtibmas yang tidak sebanding dengan luas wilayah, sehingga tidak dapat meng-cover semua permasalahan yang ada di desa.
2. Kualitas Bhabinkamtibmas dalam menangani curanmor sangat minim. Rendahnya pengetahuan Bhabinkamtibmas tentang Manajemen Operasional Tujuh Langkah (selanjutnya disebut MOTUL) yang terdiri dari: perencanaan kegiatan, APP/pembekalan, persiapan, pelaksanaan tugas, pengawasan dan pengendalian, peninjauan kembali, dan pelaporan. Sehingga model manajemen tersebut perlu diterapkan oleh Kapolsek untuk mencapai keberhasilan.
3. Masih kurangnya anggaran DIPA dan penyediaan BBM, sehingga berpengaruh dalam mendukung pelaksanaan tugas anggota Bhabinkamtibmas di wilayah penugasannya.

Berdasarkan Peraturan Kapolri Nomor 21 Tahun 2007 seperti yang tertulis pada Pasal 8, harus melakukan langkah-langkah seperti menyiapkan bahan, mengkoordinasikan kegiatannya dengan pejabat dan instansi terkait, mempersiapkan diri dengan menguasai permasalahan yang akan disampaikan kepada publik, membentuk tim untuk menyelenggarakan kegiatan; dan menyiapkan alat peraga, alat bantu pengajaran (alins), dan menyiapkan atau membantu instruksi (alongins). Semua aspek tersebut telah terpenuhi dengan baik. Pelaksanaan tugas Bhabinkamtibmas sudah sesuai dengan Peraturan Kapolri No. 21/2007. Meski begitu, masih ada beberapa kendala dalam beberapa pelaksanaan di lapangan (Utomo, G. P. (2017).

Beberapa kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan perpolisian masyarakat dalam menangani curanmor antara lain:

1. Selama ini belum ada jadwal yang jelas untuk mengunjungi wilayah rawan curanmor dan terpampang di Markas Polsek untuk kegiatan harian, mingguan atau bulanan. Dengan demikian, besar kemungkinan permasalahan yang terjadi di masyarakat tidak diketahui dan tidak dapat diselesaikan serta informasi tidak diperoleh dari masyarakat.
2. Kegiatan sambang oleh Bhabinkamtibmas hanya sebatas bentuk administratif berupa laporan tertulis, aplikasinya tidak ada.

3. Luasnya wilayah penugasan membuat Bhabinkamtibmas sulit untuk menjangkau semua wilayah.
4. Kurangnya kesejahteraan Bhabinkamtibmas dalam meningkatkan motivasi.
5. Masyarakat terhadap keberadaan Bhabinkamtibmas masih belum positif.

Pengawasan tidak dimaksudkan untuk menghakimi, tetapi lebih menekankan pada hasil yang bermanfaat untuk jangka panjang, sehingga perkembangannya harus dipantau dengan cepat. Pengawasan yang dilakukan pada dasarnya sudah sesuai dengan sistem dan prosedur seperti pemantauan, pencatatan, penilaian dan pelaporan. Bahkan, saat ini pelaporan Bhabinkamtibmas sudah dilakukan secara online melalui Sistem Binmas Online. Selain itu, setiap Polsek juga memunculkan pelaporan rutin melalui WhatsApp (Ni Ketut Sari Adnyani, 2021).

Dalam melaksanakan upaya pemolisian masyarakat untuk mengatasi curanmor pada masyarakat dalam wilayah naungan Polres Metro Jakarta Barat, Bhabinkamtibmas melakukan sejumlah terobosan kreatif seperti:

1. Melakukan sosialisasi dan kampanye perpolisian masyarakat dengan sistem "door to door" disertai dengan penempelan stiker kunjungan yang berisi nomor telepon di setiap rumah yang dikunjungi.
2. Mengorganisir petugas swadaya mandiri untuk setiap desa dalam bentuk poskamling, ronda, dan lain sebagainya di wilayah desa dampingan.
3. Menggerakkan tokoh agama dan tokoh masyarakat bersama Babinsa dalam meredam potensi curanmor yang muncul dengan membangun komunikasi melalui media sosial seperti WhatsApp.

Dalam melaksanakan upaya pemolisian masyarakat untuk mengatasi curanmor pada masyarakat dalam wilayah naungan Polres Metro Jakarta Barat, Bhabinkamtibmas dihadapkan pada berbagai tantangan dan hambatan seperti:

1. Keterbatasan sarana dan prasarana, berupa kurangnya motor dinas, Handy Talky (HT), dan Megafon cukup menjadi kendala dalam menjalankan tugas.
2. Masih kurangnya anggaran DIPA dan penyediaan BBM, sehingga berpengaruh dalam mendukung pelaksanaan tugas anggota Bhabinkamtibmas di wilayah penugasannya.
3. Luasnya wilayah penugasan membuat Bhabinkamtibmas sulit untuk menjangkau semua wilayah.
4. Pelaksanaan tugas Bhabinkamtibmas mendapatkan tunjangan khusus per bulan, akibat minimnya tunjangan khusus tersebut, kinerja Bhabinkamtibmas dalam melaksanakan tugasnya menjadi tidak maksimal.
5. Anggota Bhabinkamtibmas di jajaran Polres Metro Jakarta Barat melaksanakan tugas rangkap, hal ini sering diperintahkan untuk melaksanakan tugas lain seperti patroli Sabhara, jaga Mako, dan lain-lain, sehingga tugas pokoknya sebagai Bhabinkamtibmas menjadi tidak maksimal.
6. Pengetahuan Bhabinkamtibmas tentang Polmas masih kurang, hal ini disebabkan karena tidak semua dari mereka memiliki pendidikan kejuruan di bidang Bimmas dan pelatihan Polmas yang jarang diadakan untuk Bhabinkamtibmas sehingga dalam penugasan tidak dapat menjelaskan maksud dan tujuan pemolisian masyarakat (Sony Setiawan, 2020)

Ketertiban dan keamanan masyarakat merupakan dua pilar utama dalam menjaga stabilitas sebuah wilayah. Bhabinkamtibmas, sebagai ujung tombak kepolisian di tingkat desa atau kelurahan, memainkan peran penting dalam merespon dan menangani curanmor yang dapat mengancam keamanan dan ketertiban masyarakat di Jakarta Barat. Peningkatan efektivitas peran Bhabinkamtibmas memerlukan upaya strategis yang komprehensif, melibatkan kolaborasi antara aparat kepolisian, pemerintah daerah, dan masyarakat setempat.

Pertama-tama, pelatihan dan peningkatan kapasitas menjadi kunci dalam memperkuat peran Bhabinkamtibmas. Pelatihan tersebut harus mencakup aspek-aspek seperti mediasi, manajemen konflik, dan keterampilan komunikasi yang efektif. Dengan pemahaman yang

lebih mendalam tentang dinamika sosial dan potensi konflik di lingkungan mereka, Bhabinkamtibmas dapat lebih efektif dalam mencegah eskalasi konflik dan meresponsnya dengan bijak.

Selanjutnya, perlu ditingkatkan koordinasi dan kolaborasi antara Bhabinkamtibmas, pemerintah daerah, dan elemen-elemen masyarakat. Kerjasama yang baik dapat meningkatkan respons cepat terhadap situasi curanmor. Program-program dialog dan interaksi antara Bhabinkamtibmas dan warga dapat membangun kepercayaan dan memperkuat ikatan antara kepolisian dan masyarakat. Penguatan relasi ini dapat membantu dalam pencegahan konflik serta memberikan wawasan yang lebih baik bagi Bhabinkamtibmas tentang kebutuhan dan dinamika komunitas.

Adopsi teknologi informasi juga menjadi faktor kunci dalam meningkatkan efektivitas Bhabinkamtibmas. Pemanfaatan aplikasi atau platform online untuk memantau potensi konflik, menerima laporan masyarakat, dan menyebarkan informasi dapat meningkatkan respons kepolisian. Pemanfaatan teknologi ini dapat mempercepat pengambilan keputusan dan memastikan keterlibatan yang lebih efisien dari Bhabinkamtibmas dalam menangani situasi konflik.

Tidak kalah pentingnya adalah peningkatan keterlibatan masyarakat dalam program-program kepolisian. Membangun kesadaran dan partisipasi masyarakat melalui kegiatan-kegiatan seperti pertemuan kelurahan, kampanye keamanan, dan program literasi hukum dapat menciptakan lingkungan yang lebih aman dan mendukung.

Secara keseluruhan, meningkatkan efektivitas Bhabinkamtibmas dalam menangani curanmor di Jakarta Barat membutuhkan pendekatan holistik yang mencakup pelatihan, kolaborasi, teknologi, dan keterlibatan masyarakat. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan peran Bhabinkamtibmas dapat semakin signifikan dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, menciptakan lingkungan yang aman, dan mendukung pembangunan wilayah Jakarta Barat yang berkelanjutan.

Data curanmor pada masyarakat dalam wilayah naungan Polres Metro Jakarta Barat dalam kurun waktu lima tahun terakhir masih relatif tinggi. Curanmor didominasi oleh kelompok kriminal terorganisir. Kelompok ini mungkin memiliki modus operandi yang terkoordinasi, menggunakan teknik yang canggih, dan memiliki jaringan yang luas untuk menjual kendaraan yang dicuri. Beberapa titik di Jakarta Barat didominasi oleh individu atau sindikat tertentu yang secara khusus fokus pada pencurian sepeda motor. Mereka dapat memiliki informasi terkait target, termasuk lokasi parkir yang rentan dan model sepeda motor yang diminati. Curanmor juga dapat terkait dengan kejahatan jalanan di mana individu atau kelompok mengeksploitasi situasi tertentu, seperti kemacetan lalu lintas atau kondisi jalan yang kurang terang, untuk melakukan pencurian.

Namun, peran Bhabinkamtibmas dalam mengatasi curanmor pada masyarakat dalam wilayah naungan Polres Metro Jakarta Barat masih belum sepenuhnya efektif. Beberapa permasalahan yang muncul disebabkan oleh luasnya wilayah dan minimnya kualitas sumber daya manusia. Dalam melaksanakan upaya pemolisian masyarakat untuk mengatasi curanmor pada masyarakat dalam wilayah naungan Polres Metro Jakarta Barat, Bhabinkamtibmas melakukan beberapa terobosan seperti: Melaksanakan pemolisian masyarakat dengan sistem door to door dengan menempelkan stiker kunjungan yang dilengkapi dengan nomor telepon di setiap rumah yang telah dikunjungi; Mengorganisir petugas swakarsa mandiri setiap desa dalam bentuk poskamling, ronda, dan lain sebagainya di wilayah desa binaannya; Menggerakkan tokoh agama dan tokoh masyarakat bersama Babinsa dalam meredam setiap potensi curanmor.

Sementara itu, kendala yang dihadapi Bhabinkamtibmas dalam pemolisian masyarakat untuk mengatasi curanmor antara lain: Keterbatasan sarana dan prasarana; Kurangnya anggaran DIPA dan penyediaan bahan bakar; Luasnya wilayah penugasan; Kurangnya tunjangan kesejahteraan bagi Bhabinkamtibmas; Anggota Bhabinkamtibmas di jajaran Polres

Metro Jakarta Barat melaksanakan tugas rangkap; Pengetahuan Bhabinkamtibmas mengenai perpolisian masyarakat masih kurang karena minimnya pelatihan.

Peningkatan efektivitas Bhabinkamtibmas dalam menangani curanmor di Jakarta Barat memerlukan pendekatan komprehensif. Pelatihan intensif yang mencakup mediasi, manajemen konflik, dan keterampilan komunikasi akan memperkuat kemampuan Bhabinkamtibmas dalam merespon dan mencegah eskalasi konflik. Kolaborasi yang lebih erat antara Bhabinkamtibmas, pemerintah daerah, dan masyarakat setempat perlu ditingkatkan untuk memastikan respons cepat dan program-program dialog yang efektif. Pemanfaatan teknologi informasi seperti aplikasi pemantauan konflik dan pelaporan masyarakat dapat mempercepat respons kepolisian. Selain itu, keterlibatan aktif masyarakat melalui kegiatan-kegiatan partisipatif dapat membangun lingkungan yang lebih aman. Dengan pendekatan holistik ini, diharapkan peran Bhabinkamtibmas dapat semakin signifikan dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat Jakarta Barat serta mendukung pembangunan wilayah yang berkelanjutan.

Kapolres harus memperhatikan keahliannya dalam perekrutan dan penempatan anggota khususnya mengenai Bhabinkamtibmas, agar dalam menjalankan tugasnya menangani curanmor dapat efektif dan terciptanya kerukunan dan keamanan di wilayah Polres Metro Jakarta Barat. Kapolres agar menjalin kerjasama dengan Pemerintah Kabupaten Jakarta Barat secara berkesinambungan dalam mendapatkan tempat/lokasi untuk mengadakan seminar sebagai sarana sosialisasi Polmas kepada masyarakat. masyarakat, sehingga dapat mendukung pelaksanaan tugas dalam rangka membangun kemitraan dengan masyarakat.

Bhabinkamtibmas (Bintara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat) memiliki peran krusial dalam memelihara keamanan dan ketertiban di masyarakat. Salah satu tindak pidana yang perlu mendapat perhatian khusus adalah pencurian sepeda motor atau yang dikenal sebagai curanmor. Polres Jakarta Barat sebagai lembaga penegak hukum perlu terus menerapkan upaya-upaya strategis untuk meningkatkan efektivitas Bhabinkamtibmas dalam menangani tindak pidana curanmor di wilayah hukumnya antara lain :

1. Peningkatan Keterampilan dan Pengetahuan Bhabinkamtibmas

Sebagai langkah awal, diperlukan pelatihan dan peningkatan keterampilan Bhabinkamtibmas dalam menangani tindak pidana curanmor. Ini melibatkan pemahaman mendalam tentang modus operandi para pelaku, analisis situasi keamanan di wilayah masing-masing, serta kemampuan teknis dalam melakukan penyelidikan.

2. Penguatan Kerjasama dengan Komunitas Lokal

Bhabinkamtibmas perlu membangun dan memperkuat jaringan kerjasama dengan komunitas lokal, seperti kelompok pemuda, warga, atau kepengurusan RT/RW. Dengan meningkatnya keterlibatan masyarakat, informasi terkait aktivitas mencurigakan dapat lebih cepat terdeteksi dan direspons.

3. Pemanfaatan Teknologi Informasi

Penggunaan teknologi informasi dapat mempercepat akses informasi dan memperkuat sistem pemantauan. Bhabinkamtibmas dapat memanfaatkan kamera CCTV, sistem pelacakan kendaraan, dan media sosial untuk mengumpulkan data yang dapat membantu dalam penanganan tindak pidana curanmor.

4. Pelaksanaan Patroli Rutin dan Taktis

Bhabinkamtibmas perlu melakukan patroli rutin dan taktis di wilayahnya. Patroli tersebut tidak hanya bersifat deteksi dini tetapi juga sebagai bentuk pencegahan dengan meningkatkan kehadiran polisi di wilayah tersebut.

5. Penyuluhan dan Sosialisasi kepada Masyarakat

Peningkatan kesadaran masyarakat tentang risiko pencurian sepeda motor perlu ditingkatkan. Bhabinkamtibmas dapat menyelenggarakan penyuluhan dan sosialisasi secara berkala tentang

taktik keamanan yang dapat diterapkan oleh masyarakat untuk melindungi harta benda mereka.

6. Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Bhabinkamtibmas

Sumber daya manusia Bhabinkamtibmas perlu diberdayakan melalui peningkatan motivasi, reward system, dan pelibatan aktif dalam merumuskan strategi penanggulangan tindak pidana curanmor. Dengan demikian, mereka akan lebih berkomitmen dalam menjalankan tugasnya.

7. Evaluasi dan Pemantauan Kinerja

Penting untuk melakukan evaluasi secara berkala terhadap kinerja Bhabinkamtibmas dalam menangani tindak pidana curanmor. Pemantauan kinerja ini dapat dilakukan melalui sistem pelaporan, analisis data kejadian, dan evaluasi hasil tindakan yang telah dilakukan.

Meningkatkan efektivitas Bhabinkamtibmas dalam menangani tindak pidana curanmor di wilayah hukum Polres Jakarta Barat memerlukan pendekatan holistik dan sinergi antara kepolisian, masyarakat, dan pihak terkait lainnya. Dengan mengimplementasikan strategi di atas, diharapkan dapat diciptakan lingkungan yang lebih aman dan terhindar dari tindak pidana curanmor.

KESIMPULAN

Upaya meningkatkan efektivitas Bhabinkamtibmas dalam menangani tindak pidana curanmor di Wilayah Hukum Polres Jakarta Barat melibatkan beberapa langkah strategis. Diantaranya, peningkatan keterampilan Bhabinkamtibmas, penguatan kerjasama dengan komunitas lokal, pemanfaatan teknologi informasi, patroli rutin, penyuluhan kepada masyarakat, pemberdayaan sumber daya manusia Bhabinkamtibmas, serta evaluasi dan pemantauan kinerja. Dengan pendekatan holistik ini, diharapkan dapat menciptakan lingkungan yang lebih aman dan mengurangi kasus pencurian sepeda motor di wilayah tersebut.

REFERENSI

Akbar, S. R. (2017). Peran Bhabinkamtibmas Polsek Buluspesantren dalam Mencegah Konflik Perebutan Lahan Urut Sewu antara Masyarakat dengan TNI AD. *Jurnal Penelitian Kemajuan Ilmu Kepolisian*, 1(2), 471-520.

Alim, F. Y. (2020). Efektivitas Prinsip Perpolisian Masyarakat (POLMAS) di Kelurahan Bonesompe Kecamatan Poso Kota Utara Kabupaten Poso. *Jurnal Ilmiah Administratie*, 13(1), 32-51.

Anriz, R. (2017). Peran Bhabinkamtibmas Polsek Cilacap Tengah Dalam Melakukan Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika Di Wilayah Hukum Polres Cilacap. *Jurnal Penelitian Kemajuan Ilmu Kepolisian*, 1(3), 983-1030.

Firmansyah, M. A., & Mahardhika, B. W. (2018). *Pengantar Manajemen*. Deepublish.

Melisa, M., & Angraini, N. (2021). Peran Kepolisian Dalam Melakukan Pembinaan Keamanan Dan Ketertiban Masyarakat Desa Melalui Pendekatan Komprehensif (Penelitian Di Polsek Baturaja Barat). *Jurnal Pro Justitia (JPJ)*, 2(1).

Ni Ketut Sari Adnyani, "Kewenangan Diskresi Kepolisian Republik Indonesia Dalam Penegakan Hukum Pidana," *Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial* 7, no. 2 (2021)

Rukajat, A. (2018). Pendekatan penelitian kuantitatif: pendekatan penelitian kuantitatif. Deepublish. Siregar, A. A. K. (2021). Peranan Bhabinkamtibmas dalam pembinaan keamanan di Desa Aek Nauli Kecamatan Batang Angkola. IAIN Padangsidimpuan.

Soejarwanto, S., Suprihanto, J., & Subkhan, M. (2019). Upaya Meningkatkan Kinerja Anggota Babinkamtibmas Dalam Pelayanan Masyarakat Di Polres Wonosobo. *STIE Widya Wiwaha*.

Sony Setiawan, "Implementasi POLMAS Dalam Pencegahan Tawuran: Studi Kasus POLRES Metro Jakarta Barat," *Jurnal Pemikiran Sosiologi* 7, no. 1 (2020)

Utomo, G. P. (2017). Peran Bhabinkamtibmas dalam Penyampaian Pesan Kewaspadaan Terhadap Pencurian Kendaraan Bermotor di Wilayah Hukum Polres Kudus. *Police Studies Review*, 1(1), 91- 144.

Wahyudianto, H. (2021). Analisis Inovasi Perdesaan Sebagai Upaya Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat. *Jurnal Studi Inovasi*, 1(2), 77-91.